


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ETIKA MENGGUNAKAN HARTA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RUFY ALISLAH. M
NIM: 11532103790**

**Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS.**

**Pembimbing II
Jani Arni, S.Thi., M.Ag.**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2020 M.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **ETIKA MENGGUNAKAN HARTA PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

Nama : Rufy Alislah.M
Nim : 11532103790
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2020 / 07 Dzulqaidah 1441 H

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP.19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M.Us
NIP.19670423 199303 1 004

Sekretaris/Penguji II

Drs. Kaizal Bay, M.Si
NIP.19560105 199203 1001

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. M. Kidwan Hasbi Lc, M.Ag
NIP.19700617 200701 1 033

Penguji IV

Dr. H. Agustiar, M.Ag
NIP.19710805 199803 1004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. H. Ali Akbar, MIS
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **RufyAlislah. M**

Nota : Dinas
Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **RufyAlislah. M**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **RufyAlislah.M** (Nim: 11532103790) yang berjudul: **Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur'** antelah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan saya dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 Juli 2020
Pembimbing I.



Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 196412171991031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Jani Arni, S.Th.I. M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
An. **Rufy Alislah. M**

Nota : Dinas
Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. **Rufy Alislah. M**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Rufy Alislah. M** (Nim: 11532103790) yang berjudul: **Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur'an** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan saya dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 8 Juli 2020

Pembimbing II.

UIN SUSKA RIAU

Jani Arni, S.Th.I. M.Ag
NIP. 19820117 200912 2 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Rufyalislah.M, 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rufy Alislah. M
 Tempat/Tgl lahir : Bangkinang, 07 Mei 1997
 NIM : 11532103790
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 Judul Skripsi : Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Rufy Alislah. M
NIM. 11532103790

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufassir mengenai etika penggunaan harta perspektif Al-Qur'an dan bagaimana seharusnya kaum muslimin menggunakan hartanya yang. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda (Rudi Jaya Manurung) dan Ibunda (Armiyen Fahlevi) yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Dan juga kepada Rizki Ruvy Pratama dan Ruvy Farel Prananta dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'anya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Ushuluddin (Dr. H. Jamaluddin, M. Us) beserta jajaran civitas akademika Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan dalam penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

4. Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ayahanda Dr. Husni Thamrin, M.Si selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Ali Akbar, M.I.S dan ibunda Jani Arni, S.Th.i selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Ushuluddin IAT D angkatan 2015 dan kawan-kawan KKN yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan juga kepada sahabat-sahabat lainnya yaitu Sholahuddin Rambe, Fauzan Azima, Nur Fedilah Amin, Ilhamsyah, Kautsar Karahap, Sobirin dan semua sahabat kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu
9. Kepada keluarga kami di Pasir Pengaraian, Pematang Siantar, Aceh, Medan, Sibolga dll yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah dan selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allahﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al-Amin.*

Pekanbaru, 16 Juni 2020

Penulis

Rufy Alislah. M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Identifikasi Masalah	7
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Landasan Teori	11
B. Penelitian Yang Relevan	13
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	16
B. Sumber Data.....	16
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	17
D. Tehnik Analisis Data.....	18
BAB IV PENAFSIRAN DAN IMPLEMENTASI ETIKA MENGGUNAKAN HARTA	
A. Identifikasi dan Penafsiran Ayat-ayat Tentang Etika Menggunakan Harta	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Implementasi Etika Menggunakan Harta Dalam Kehidupan....	75
---	----

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Martikulasi ayat-ayat tentang etika menggunakan harta dalam Al-Qur’ân	19
-----------	---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Etika Menggunakan Harta Perspektif Al-Qur’an**”

Harta sangat esensial bagi kehidupan manusia, karena kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa harta. Untuk bertahan hidup, manusia harus memiliki harta, minimal cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Oleh sebab itu, salah satu naluri atau kecenderungan manusia yang paling menonjol ialah naluri untuk mencari dan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Naluri ini adalah wajar, alami, dan manusiawi. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak melarang kita untuk mencari harta, Islam telah mengajarkan kita bagaimana seharusnya seorang muslim mencari dan menggunakan hartanya, karena sesungguhnya di dalam harta kita tersebut terdapat di dalamnya hak saudara-saudar kita yang lain. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana penafsiran tentang ayat-ayat penggunaan harta dan bagaimana etika dalam penggunaan harta perspektif Al-Qur’an. Penulis memakai dan mengkaji penafsiran Al-Maraghi, Wahbah Zuhaili, dan Hamka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan khazanah intelektual dalam kajian Etika Penggunaan Harta Perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu kajian (*Maudhu’i*) dengan mengkaji buku-buku tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah melihat dari penjelasan mufassir, bahwa, janganlah seorang muslim itu makan dari jalan yang *bathil* (haram), kemudian perintah untuk menginfakkan harta kita, larangan dan ancaman bagi orang-orang bakhil, dan yang terakhir, perintah untuk bersikap adil (pertengahan) dalam menggunakan harta, yaitu tidak boros dan tidak pula bakhil. Karena kelak di akhirat kita akan mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT darimana dan kemana harta itu kita gunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "The Ethics of Wealth Management in the Al-Qur'an Perspective"

Wealth is very important for human life, because we cannot run our daily lives without wealth. To survive, humans must have assets, at least it is sufficient for adequating their daily living needs. Therefore, one of the most prominent instincts or human tendencies is the instinct to seek and possess as much wealth as possible. This instinct is natural, equitable, and humane. Islam as a perfect religion, does not forbid us to look for wealth, Islam has taught us how a Muslim should look for and use his wealth, because in fact our wealth is contained within the rights of others. The research problems in this study are, firstly how the interpretation of ayat Qur'an about managing wealth and how is the attitude of managing wealth from the perspective of Qur'an. The researcher uses and studies the interpretation of Al-Maraghi, Wahbah Zuhaily, and Hamka. This study aims to develop intellectual sciences in the study of the attitudes of managing wealth in Al-Qur'an Perspective. This research is a library research, namely a study (Maudhu'i) by examining interpreting books and some books relating to research subject. The conclusion of this research is after viewing from the explanation of mufassir, that, a moslem should not sufficient themselves from wrong way (haram), then the command to invest our wealth, prohibitions and threats for the mischievous people, and finally, the command to be fair (to be adequate) in using wealth, that is neither wasteful nor stingy. Because in the hereafter we will take responsibility before Allah SWT from where and for what do we use the wealth.

ملخص

"هذه البحث تحت الموضوع "أخلاقيات إدارة الأموال من منظور القرآن

الأموال مهمة جدًا للحياة البشرية ، لأنه لا يمكننا إدارة حياتنا اليومية بدون الأموال. للبقاء على قيد الحياة ، يجب أن يمتلك البشر الأموال ، على الأقل يكفي لتلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية. لذلك ، فإن إحدى الغرائز البارزة أو الميول البشرية هي الغريزة في السعي إلى امتلاك أكبر قدر ممكن من الأموال. هذه الغريزة طبيعية وعادلة وإنسانية. الإسلام كدين مثالي ، لا يمنعنا من البحث عن الأموال ، علمنا الإسلام كيف يجب على المسلم أن يبحث عن أمواله ويستخدمها ، لأنه في الواقع أموالنا متضمنة في حقوق الآخرين. مشاكل البحث في هذه الدراسة هي أولاً كيفية تفسير آية القرآن في إدارة الأموال وكيف موقف إدارة الأموال من منظور القرآن. يستخدم الباحث ويدرس تفسير المراغي ، وهبة الزحيلي ، والحمكة. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير العلوم الفكرية في دراسة اتجاهات إدارة الأموال في منظور القرآن الكريم. هذا البحث هو بحث في المكتبة ، وهو دراسة (موضوعية) من خلال دراسة تفسير الكتب وبعض الكتب المتعلقة بموضوع البحث. خاتمة هذا البحث بعد النظر من شرح المُفسر ، أن المسلم لا يجب أن يكفي نفسه من الطريق الخاطئ (الحرام) ، ثم الأمر باستثمار أموالنا ، والمحظورات والتهديدات للناس المؤذنين ، وأخيرًا ، الأمر أن نكون منصفين (أن نكون ملائمين) في استخدام الأموال ، وهذا ليس مسرفًا ولا بخيلًا. لأنه في الآخرة سنتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى من أين ولأي شيء نستخدم الأموال.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta sangat esensial bagi kehidupan manusia, karena kita tidak bisa hidup tanpa harta. Untuk hidup, manusia harus memiliki harta, minimal cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Oleh sebab itu, salah satu naluri atau kecenderungan manusia yang paling menonjol adalah naluri untuk mencari dan memiliki harta. Naluri ini adalah wajar, alami, dan manusiawi.

Islam sebagai agama yang berorientasi kepada perwujudan kemaslahatan manusia dan menginginkan mereka hidup berbahagia di dunia dan akhirat, sudah barang tentu tidak mencela dan membenci harta. Sebaliknya, Islam menyuruh umatnya agar giat berusaha dan bekerja dalam rangka mencari nafkah, rezeki, atau harta. Bersamaan dengan dorongan agar manusia giat berusaha, Islam membawa norma-norma atau aturan tertentu sebagai petunjuk dan arahan tentang bagaimana seyogyanya manusia bersikap atau berperilaku dalam berhadapan dengan persoalan harta tersebut, seperti bagaimana cara yang harus di tempuh dalam rangka mencari dan memiliki harta, bagaimana dan kemana harta itu seharusnya dimanfaatkan, dan lain sebagainya.¹

Allah SWT menciptakan perbedaan kondisi rezeki di antara manusia, bukan untuk dijadikan alasan menghina atau merendahkan mereka, tidak pula sebagai tolak ukur pemuliaan dari-Nya. Jadi setiap orang harus saling menghargai dan menghormati. Miskin bukan berarti hina, kaya juga bukan bermakna mulia.² Allah SWT telah menetapkan di dalam kalam-Nya, bahwa dia melebihkan sebagian orang diatas yang lain. Allah telah menyatakan dengan jelas di dalam Al-Qur'ân surat An-Nahl: 71 yang berbunyi:

¹ Abuddin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'ân Tentang Kemasyarakatan*, (Bandung, Angkasa Bandung, 2008) ctk I, h. 200

² Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'ân*, (Banyuwang Surakarta, Al-Quds 2015), h. 25

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

Artinya : *Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.*³

Pada zaman modern yang kita rasakan saat ini, banyak kaum muslimin yang muda maupun tua hidup dengan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Baik untuk membeli makanan ataupun membeli keperluan lainnya, mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja seenaknya. Padahal yang mereka beli itupun tidak semuanya termakan dan tidak semuanya terpakai dengan kata lain mubadzir. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, pada saat ini masih banyak saudara muslim kita lainnya yang kesusahan dan serba kekurangan. Jangankan untuk makan enak, bisa makan dalam hari itu saja sudah bersyukur. Oleh sebab itu Islam sebagai agama yang sempurna datang untuk mengajarkan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim menggunakan hartanya, Islam mengajarkan supaya tidak hidup boros, dan Islam juga mengajarkan untuk saling berbagi. Karena sesungguhnya di dalam harta seorang muslim itu terdapat hak muslim lain di dalamnya.

Di dalam kehidupan di dunia ini, kita diberi oleh Allah SWT nafsu dan cinta terhadap dunia ini. Akan tetapi sebagai seorang muslim hendaklah membentengi agar dirinya tidak terlalu cinta kepada dunia, dan harus mengutamakan urusan akhirat dibanding urusan duniawinya. Tetapi Islam juga tidak melarang kita untuk mencari rezeki sebanyak-banyaknya untuk

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'ân dan terjemahan (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 394

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memudahkan kita beramal di jalan Allah, Allah SWT berfirman didalam surat Al-Qasas 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qasas: 77)*

Generasi terbaik adalah generasi para sahabat, dimana segala bentuk kebaikan dan akhlaq yang indah telah dicontohkan oleh mereka. Mereka merupakan panutan bagi kita didalam beragama dan bersosial dan contoh bagaimana mereka memosisikan dunia. Disini penulis sedikit akan memaparkan sedikit kisah teladan sahabat nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman Bin Auf dia merupakan yang termasuk 10 orang sahabat yang telah dijamin dan diberi kabar gembira sebagai ahli surga oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang yang sangat kaya raya yang dermawan dan baik hati.

Suatu hari, saat kota Madinah sedang dalam suasana aman dan tenang, terlihat dari tempat ketinggian di pinggir kota debu tebal yang mengepul ke udara. Debu itu semakin meninggi dan bergumpal-gumpal hingga hampir menutup angkasa. Angin yang bertiup menyebabkan gumpalan debu dari butiran-butiran pasir saharayang lembut dan terbang menghampiri pintu-pintu rumah di Madinah. Dan berhembus dengan kuatnya di jalan-jalan. Orang-orang menyangka ada badai yang menyapu dan menerbangkan pasir. Tetapi, kemudian dari balik tirai debu itu mereka mendengar sebersit kabar tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kedatangan kafilah besar dan panjang. Tidak lama kemudian, 700 kendaraan yang sarat dengan muatannya memenuhi jalan-jalan dan mengguncang Madinah. Orang-orang saling memanggil dan mengajak sesamanya untuk menyaksikan keramaian ini serta turut bergembira atas kedatangan harta dan rezeki yang dibawa kafilah itu.⁴

Ummul Mukminin Aisyah, ketika mendengar suara hiruk-pikuk kafilah yang bergerak maju itu, bertanya, “Apakah yang terjadi di kota Madinah?”. Ada yang menjawab, “kafilah Abdurrahman bin Auf baru datang dari Syam membawa barang-barang dagangannya. “Jadi, kafilah itu yang telah menyebabkan semua guncangan ini?” tanya Ummul Mukminin. “ Benar, wahai Ummul Mukminin. Jumlahnya tujuh ratus kendaraan.⁵ Ummul Mukminin menggeleng-gelengkan kepala. Pandangannya menerawang jauh seolah-olah sedang mengingat-ingat peristiwa yang pernah dilihat atau ucapan yang pernah didengarnya. Kemudian ia berkata,” Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “*Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak*”. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak? Mengapa ia tidak memasukinya dengan melompat atau berlari-lari kecil bersama angkatan pertama para sahabat Rasulullah SAW? Sebagian sahabat menyampaikan cerita Aisyah kepadanya, maka ia pun teringat telah mendengarkan hadist ini dari Nabi lebih dari satu kali dan dengan redaksi yang berbeda-beda.

Sebelum tali-tali pengikat perniagaannya dilepas, Abdurrahman bin Auf melangkah ke rumah Aisyah lalu berkata kepadanya, “Engkau telah mengingatkanku suatu hadist yang tidak pernah kulupakan. Maka saksikanlah bahwa kafilah ini dengan semua muatannya beserta kendaraan dan perlengkapannya, aku persembahkan di jalan Allah SWT,” tambahnya. Seluruh muatan tujuh ratus kendaraan itu dibagi-bagikan kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan yang agung. Peristiwa yang satu ini saja sudah cukup untuk mengukir sebuah gambaran yang sempurna tentang

⁴ Khalid Muhammad Khalid, *Rijalun Haular Rasul* diterjemahkan oleh Agus Suwandi dengan judul *Biografi 60 Sahabat Nabi*, Jakarta: Ummul Qura, 2012, Cet. V, hlm. 457

⁵ *Ibid*, 457-458

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






kehidupan sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Dialah saudagar yang sukses, lebih sukses daripada kesuksesan yang pernah ada. Dia merupakan kekayaan yang melimpah ruah. Dia adalah seorang muslim bijaksana, yang tidak ingin bagian dari keuntungan agamanya hilang begitu saja, dan tidak sudi kekayaannya membuat dirinya tertinggal dari kafilah iman dan pahala surga. Untuk itu, ia mendermakan harta kekayaannya dengan kemurahan hati dan kesadaran nurani.

Pada kesempatan lain, ia menyerahkan 500 ekor kuda untuk perlengkapan tentara Islam. Pada hari lain ia menyerahkan 1.500 kendaraan (unta). Menjelang wafat ia mewasiatkan 50 Ribu dinar untuk diinfaqkan di jalan Allah.⁶ Demikianlah kekayaannya yang melimpah itu sedikit pun tidak membangkitkan kesombongan dan takabbur dalam dirinya, bahkan orang-orang mengatakan tentang dirinya,” saandainya seorang asing yang belum pernah mengenalnya kebetulan melihatnya sedang duduk bersama budak-budaknya niscaya ia tidak bisa membedakannya di antara mereka.⁷

Dari sedikit kisah sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf yang telah kita kisahkan di atas, maka dapat kita ambil pembelajaran dan sebagai contoh bahwa kita seorang yang mukmin hendaklah selalu memberikan hartanya untuk membantu orang lain dan agama *Allah SWT*. Janganlah menjadi orang yang kikir untuk membelanjakan hartanya untuk orang lain apalagi untuk menolong agama Allah. Di dalam Islam kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Terutama dalam mengkonsumsi makanan dan menggunakan harta. Allah sangat mencela orang yang boros yang terlalu berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra' ayat 27 :


 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

⁶ *Ibid*, 462

⁷ *Ibid*, 463

Artinya :*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁸

Di dalam Al-Qur'ân banyak ayat yang membahas tentang menggunakan harta yang mencakup larangan penggunaan harta secara boros, larangan bersikap kikir, larangan memakan harta anak yatim, serta larangan menggunakan harta secara bathil. Di zaman sekarang banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa harta itu hanya titipan Allah semata, sehingga mereka tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, bahkan ada yang menghambur-hamburkan (Boros) dalam menggunakannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Al-Qur'ân mengatur etika dalam menggunakan harta, yang sementara jika diperhatikan masih banyak diantara kita yang tidak sesuai dengan Al-Qur'ân juga tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dalam menggunakan harta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi, dan kajian ini diberi judul: **ETIKA MENGGUNAKAN HARTA PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN**

B. Penegasan Istilah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah dalam penelitian ini, perlu diingatkan kembali bahwa penulisan ini berjudul **“ETIKA MENGGUNAKAN HARTA PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN”**. Dari judul ini maka penulis perlu mengemukakan beberapa istilah atau penjelasan sebagai berikut:

1. Etika

Etika ialah aturan yang mengenai suatu norma atau sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk.⁹

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'ân dan terjemahan (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 284

⁹ Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *“Pengantar Studi Akhlaq”*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2004), hlm. 43



2. Harta

Harta adalah barang-barang(uang) yang menjadi kekayaan barang-barang milik seseorang¹⁰

3. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang *mu'jiz*, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, menjadi ibadah bagi yang membacanya, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-nas¹¹

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang menggunakan harta yang mencakup larangan penggunaan harta secara boros, larangan bersikap kikir, larangan memakan harta anak yatim, serta larangan menggunakan harta secara bathil,serta perintah untuk berinfak di jalan Allah.
2. Di zaman sekarang banyak diantara kita yang tidak sadar bahwa harta itu hanya titipan Allah semata yang akan kita pertanggung jawabkan dihadapan Allah, sehingga banyak diantara kita yang kurang paham bagaimana cara menggunakan harta, sebagian kaum muslimin masih ada yang memakan dari jalan yang bathil tanpa memikirkan halal haramnya harta tersebut, ada yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, tidak mau bersedekah (kikir), bahkan ada yang menghambur-hamburkan hartanya (Boros) sehingga hartanya habis begitu saja tanpa ada manfaatnyanya.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (cet. II : Bumi Aksara, 1989), h. 504

¹¹ Ali Ash-Shobuni, *Al-Tibyan fi Ulumul Qur'an* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981), hlm 17



D. Batasan Masalah

Ayat yang berbicara tentang harta (*Maal*) terulang dalam Al-Qur'ân sebanyak 25 kali dalam bentuk *mufrod* (tunggal), dan sebanyak 61 kali dalam bentuk jamak. Pada penelitian ini akan difokuskan kepada pemahaman di kehidupan bermasyarakat yaitu tentang etika menggunakan harta, karena pada zaman sekarang ini, banyak diantara kaum muslimin yang kurang memahami bagaimana seharusnya menggunakan harta agar dapat bermanfaat di Dunia dan di Akhirat, Allah memberikan kita harta bukan berarti kita bisa sesuka hati menggunakannya, akan tetapi Allah SWT telah mengatur cara menggunakan harta, yaitu larangan memakan harta dari jalan yang bathil, perintah untuk berinfaq, larangan kikir, dan anjuran bersikap *Qowaman* (adil), yaitu tidak boros dalam membelanjakan hartanya dan tidak pula bakhil. maka penulis mengkaji surat Al-Baqarah ayat 188, Al-Baqarah 261-268, Ali-Imran ayat 180, Al-Furqon 67, dan surah Al-Isra' 26-29 yaitu agar tidak makan dari jalan yang bathil, agar masyarakat kita lebih sadar dan peduli terhadap sesama dan lebih bisa mempergunakan hartanya untuk membantu orang lain dengan menginfakkan hartanya untuk orang lain dan tidak bakhil terhadap sesama, dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta.

Terkait dengan persoalan di atas, maka penulis memfokuskan ayat-ayat yang berkaitan dengan etika menggunakan harta saja, yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah surat Al-Baqarah ayat 188, dan ayat 261-268, Ali-Imran ayat 180, Al-Furqan 67, Al-Isra' ayat 26-29.¹² Adapun kitab tafsir yang akan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penulisan ini, adalah tafsir klasik dan Modern yaitu *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir Al-Azhar*, karena ketiga kitab tafsir ini lebih mudah penulis temukan dan bercorak *al-adaby ijtima'i* (sosial masyarakat) yang sesuai dengan pembahasan penulis.

¹² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Islam-Al-Mu'jam Al-Muhfahris Li Al-Fazil Al-Qur'ân*, (Mesir: Darul Kutub), 1945, hlm. 504



E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang etika menggunakan harta dalam Al-Qur'ân?
2. Bagaimana implementasi etika menggunakan harta dalam kehidupan?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang menggunakan harta
- b. Untuk mengetahui bagaimana etika dalam menggunakan harta menurut Al-Qur'ân dalam kehidupan.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai macam pihak antara lain :

- a. Memperkaya Khazanah keilmuan tentang penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya *Al-Maraghi*, Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir* dan Hamka dalam tafsirnya *Al-Azhar* yang difokuskan makna kata pada etika dalam menggunakan harta dalam Al-Qur'ân.
- b. Menambah Khazanah literatur Islam tentang yang berkaitan dengan etika menggunakan harta dalam Al-Qur'ân dengan harapan dapat mengambil manfaat dari penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang isi penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan.

- BAB II : Merupakan bab Kerangka Teori yang berisikan, pengertian etika, pengertian harta, ayat-ayat tentang etika menggunakan harta dalam Al-Qur'ân, tinjauan pustaka.
- BAB III : Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Merupakan bab pembahasan yang berisi penyajian data yaitu bagaimana penafsiran Ayat-ayat tentang etika menggunakan harta, dan analisis ayat-ayat tersebut.
- BAB V : Merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang memuat kesimpulan dan saran atau hasil yang diperoleh dalam penulisan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang memiliki pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan bathin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat, etika adalah merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, etika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika. Sebagaimana di dalam buku *kamus Istilah Pendidikan dan Umum* dinyatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi (baik/buruk).¹³

Dr. Franz Magnis suseno menyatakan, “etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi di lain pihak etika juga tidak bertentangan dengan agama.” Karena itu pengertian etika versi Franz Magnis adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup apabila ia menjadi baik. Oleh karena itu, akal budi itu merupakan ciptaan Allah dan tentu diberikan kepada manusia untuk dipergunakan oleh setiap manusia dalam semua dimensi kehidupan.¹⁴ Sebenarnya etika itu merupakan bagian dari filsafat yang menginginkan tentang keluhuran budi dengan mendorong manusia untuk menggunakan akal budi dan daya pikirnya agar menjadi baik sejalan dengan kaidah, norma hukum dan aturan main. Sejalan dengan formulasi dan irama batasan pemahaman di atas, Hamzah Yakkub mengatakan, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan

¹³ M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Usaha Nasional, Surabaya, tahun 1981, hlm 144

¹⁴ Franz Magnis suseno, *Etika*, Kanisius, Jakarta, Tahun 1987, hlm. 16-17

memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikir.¹⁵

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dijelaskan bahwa “etika” adalah ilmu apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).¹⁶ Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.¹⁷

2. Pengertian Harta

Syari’at Islam mengajarkan kepada manusia agar menikmati kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia. Menurut Islam, kehidupan yang sejahtera secara ekonomi haruslah diupayakan. Bahkan, keadaan ini merupakan sebagai pendorong yang baik agar tercipta dan dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah, dengan harta yang mencukupi ketika kebutuhan pokoknya tercukupi maka kesejahteraan ekonomis seseorang pada akhirnya akan tercapai. Dorongan memperoleh harta secara berkecukupan bukanlah sesuatu yang hina, karena memang Allah menempatkan harta sebagai perhiasan dan kesenangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹⁸

Menurut jumbuh ulama Harta adalah setiap sesuatu yang bernilai diantara manusia dan diwajibkan perusakannya untuk mengganti, dan

¹⁵ Hamzah Yakkub, *Etika Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, tahun 1983, hlm. 12

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Depdikbud, *kamus...*, hlm.271

¹⁷ Abd Haris, *Pengantar Etika Islam*, (Sidoarjo: Al-Afkar, 2007)

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ân dan terjemahan* (Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 299

dibolehkan oleh syari'at memanfaatkannya pada waktu lapang dan tidak darurat. Dengan demikian, sesuatu yang tidak ada nilainya diantara manusia tidak termasuk harta, seperti sebutir gandum. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah, harta adalah apa yang diminati secara normal dan mungkin disimpan untuk saat diperlukan. Adapun sumber nilai harta menurut jumbuh, terkandung pada apa yang mempunyai nilai menurut manusia dan diperbolehkan oleh syarak memanfaatkannya pada saat lapang dan tidak darurat.¹⁹

Harta merupakan ujian kenikmatan yang diberikan Allah untuk menguji hambanya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah sebagai fitnah atau ujian sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Anfal ayat 28

Berdasarkan ayat diatas kita menemukan bahwa harta ditangan orang mukmin adalah sarana menuju pahala dari Allah sebagaimana harta ditangan orang kafir adalah tanda kemurkaan Allah kepadanya.

B. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari dupliskasi karya tulis ilmiah, serta menunjukkan keabsahan penulisan ini, maka perlu untuk mengkaji beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas secara mendalam mengenai etika menggunakan harta perspektif Al-Qur'an menurut Mustafa Al-Maraghi, Wahbah Zuhaili dan Hamka, akan tetapi kajian tentang konsep harta sudah ada di kaji dan diantaranya :

- a. Dalam jurnal Sarniana Batubara, "*Harta Dalam Perpektif Al-Qur'an (Studi tafsir ayat-ayat ekonomi)*" membahas bahwa harta benda yang dapat di miliki, dikuasai, dan alihkan. Harta juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Al-Qur'an cara memperoleh harta dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain dengan usaha atau mata pencaharian yang sesuai dengan perintah Allah SWT²⁰. Sedangkan

¹⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005), hlm. 98

²⁰ Sarmiana Batubara, "*Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an (Study Tafsir Ayat-ayat Ekonomi)*", Imara, November 2018, hal 149-150.

dalam penelitian saya, yang dibahas secara mendalam yaitu bagaimana seharusnya kaum muslimin menggunakan hartanya, agar tepat menggunakannya sehingga berguna bagi dirinya dan bagi orang lain.

- b. Dalam jurnal Dahlia Haliah Ma'u, "*Harta Dalam perspektif Al-Qur'an*" membahas bahwa secara garis besarnya terdapat dua dimensi ketentuan syari'at yang menyangkut dengan harta, yaitu perintah dan yang kedua menyangkut larangan.²¹. Disini lebih membahas tentang harta halal dan harta haram dalam Islam. Sedangkan dalam kajian saya, mengkaji tentang menggunakan harta, diantaranya anjuran menginfakkan harta dan larangan bersikap pelit.
- c. Dalam jurnal Toha Andiko, "*Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an*" lebih membahas tentang kepemilikan harta, sedangkan dalam penelitian saya membahas menggunakan harta, yaitu bagaimana seharusnya kita menggunakan harta kita agar berguna dunia dan juga berguna di akhirat. diantaranya, dalam kajian saya membahas tentang larangan bersikap bakhil dan anjuran bersikap adil (qowwam). Dan anjuran menginfakkan sebagian harta.²²
- d. Dalam jurnal Ruston Nawawi, "*Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an*" membahas tiga pembahasan utama yaitu, etika mencari harta, etika kepemilikan harta, dan etika pendayagunaan harta.²³ Sedangkan dalam penelitian saya lebih memfokuskan tentang bagaimana etika menggunakan harta, yaitu bagaimana seharusnya kita menggunakan harta, diantaranya jangan bakhil, anjuran bersedekah, dan bersikap pertengahan (adil)
- e. Dalam jurnal Fauzul Iman, "*Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Maudhu'i*" lebih memfokuskan fungsi dari harta, misalnya harta

²¹ Dahlia Haliah Ma'u, "*Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Khatulistiwa, Vol 3 No 1, Maret, 2013, STAIN Manado hal 98-99.

²² Toha Andiko, "*Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an*" Vol 2, No 1, Maret, 2006 hal 57

²³ Ruston Nawawi, "*Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an*" Qaf, Vol 2, No 2 Juli 2018. IAIN Kediri hal 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai perhiasan dunia, harta sebagai fitnah,²⁴ sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang bagaimana etika menggunakan harta, misalnya, larangan bersikap pelit dan anjuran bersedekah.

- f. Dalam jurnal Asnaini dan Riki “*Aprianto Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’ân Dan Hadits*”²⁵ dalam jurnal ini membahas kedudukan harta dalam perspektif Al-Qur’ân Hadits dan lebih memfokuskan kepada pembagian harta menurut Al-Qur’ân dan hadist, sedangkan dalam penelitian saya memfokuskan kepada etika menggunakan harta dalam perspektif Al-Qur’ân.²⁶
- g. Dalam jurnal Wening Purbating Palupi “*Harta Dalam Islam*” (Peran Harta Dalam pengembanaan Aktivitas Bisnis Islami) membahas fungsi harta dan beliau lebih memfokuskan tentang pembagian harta.²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Fauzul Iman, “*Harta Dalam Perspektif Al-Qur’ân Studi Tafsir Maudhu’I*” Vol.28, No 1, Januari-April 2011. hal 139

²⁵ Asnaini dan Riki, Aprianto “*Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’ân Dan Hadits*” Al-Intast Vol.5, No. 1, 1 Maret 2019.hal 18

²⁶ Asnaini dan Riki, Aprianto “*Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’ân Dan Hadits*” Al-Intast Vol.5, No. 1, 1 Maret 2019.hal 18

²⁷ Wening Purbatin Palupi “*Harta Dalam Islam*” (Peran Harta Dalam pengembanaan Aktivitas Bisnis Islami), STAI At-Tahzib, Vol. 1, No,2, 2013 Jombang, Hal. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan sepenuhnya yang juga dikenal dengan istilah “*Library Research*” artinya penelitian yang menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian, baik dari sumber data primer maupun sekunder.²⁸

Pendekatan yang digunakan adalah metode maudhu’i adalah metode penafsiran Al-Qur’ân dengan membahas ayat-ayat Al-Qur’ân sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema dikumpulkan, kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek yang terkait, seperti *asbabun nuzul*, *munasabah*, makna *mufradat* dan lain-lain.²⁹

Dan metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kuantitatif, karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang disajikan yakni segala yang berkaitan langsung dengan pokok kajian. Dalam hal ini, data primer bersumber pada Al-Qur’ân dan kitab tafsir. Kitab tafsir yang digunakan adalah *Tafsir Al-Maraghi*, *Al-Munir* dan *Al-Azhar*.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 3

²⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 80

2. Data sekunder yang disajikan yakni berupa karya orang lain yang menulis tentang etika menggunakan harta. Ini diperoleh dari buku yang menyangkut tentang kesederhaan, artikel dan jurnal yang ada kaitan dengan penulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan, terutama dari kitab-kitab tafsir baik seara langsung maupun tidak secara langsung. Khusus pengkajian ilmu tafsir, sekurang-kurangnya ada empat macam metode utama penafsiran Al-Qur'ân iaitu metode ijmalî, muqaran, tahlilî dan maudhu'î. dalam pengkajian ini metode yang digunakan adalah metode tematik yaitu suatu metode yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'ân tentang masalah tertentu, dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang dimaksudkan, lalu dianalisa lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk melahirkan suatu pengertian yang utuh tentang sesuatu. Dalam mengumpulkan dan menganalisa, penelitian ini memakai pendekatan maudhu'î.

Adapun langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh dalam penafsiran ini adalah sebagaimana berikut:

1. Memilih atau menetapkan tema pokok Al-Qur'ân yang akan dikaji secara maudhu'î (tematik)
2. Mengkaji dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ditetapkan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis masa turunnya serta mengkaji mengenai latar belakang turunnya ayat atau sebab nuzulnya.
4. Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist bila perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.



7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang *'am* dan *khas*, antara yang *muthlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

D. Teknis Analisis Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya menurut, memaparkan, dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisis data.³⁰ Analisa data yang dikumpulkan melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku, dan literatur.

Dalam hal ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu kajian atas ayat-ayat tentang menggunakan harta kemudian menganalisis dengan metode *maudhu'i*.

³⁰ Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. III, hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dari “Etika menggunakan Harta Perspektif Al-Qur’an ini adalah sebagai berikut :

1. Dari kajian tentang Etika Menggunakan Harta Dalam Al-Qur’ân para mufassir (Al-Maraghi, Wahbah Zuhaily, dan Buya Hamka) di dalam menafsirkan ayat-ayat menggunakan harta yaitu, janganlah makan dari jalan yang bathil, makanlah dari jalan yang di Ridhoi Allah, kemudian pada surat Al-Baqarah 261-268 dijelaskan perintah anjuran menginfakkan harta di jalan Allah, dan pada surat Ali-Imran ayat 180 dijelaskan larangan bersikap kikir (*bakhil*) karena kelak esok pada hari kiamat harta yang kita bakhil kan itu akan menjadi ular yang sangat besar yang akan melilit leher, dan terakhir, perintah bersikap pertengahan (*adil*) di dalam menggunakan harta, yaitu tidak boros di dalam membelanjakan harta dan tidak pula bakhil, karena Allah SWT mencela keduanya dan kita akan mempertanggung jawabkan dari mana dan untuk apa harta yang kita miliki itu kita gunakan oleh sebab itu gunakanlah harta kita tersebut sesuai dengan perintah Allah, agar kelak kita bahagia Dunia dan bahagia di Akhirat. Berbagilah terhadap sesama bantu orang-orang fakir dan miskin dan jauhi sifat boros dan bakhil.
2. Selanjutnya, di dalam kita mengimplementasikannya dalam kehidupan, seharusnya masyarakat sadar bahwa dia harus mencari makan dengan cara yang baik dan halal, contohnya, dengan bekerja menjadi guru, petani, pedagang, dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan darimana harta kita peroleh. Kemudian masyarakat sadar untuk mau membantu dan menginfakkan hartanya untuk menolong sesama yang membutuhkan dan menjauhi sifat kikir sehingga hartanya tersebut hanya tertimbun untuk dirinya tanpa mau menginfakkannya di jalan Allah, karena sifat bakhil sangat berbahaya dalam kehidupan bermasyarakat. Akan timbul iri hati dan dengki

terhadap orang-orang yang tidak mau berbagi dan menolong sesama. Oleh sebab itu yang kaya bantulah saudara kita yang lagi kesusahan. Dan agar masyarakat bisa menanamkan sikap pertengahan (adil) yaitu, tidak boros (berlebih-lebihan) dan tidak pula kikir. Jadilah orang yang sederhana yang menggunakan hartanya tepat sasaran dan membeli apa yang bermanfaat baginya, dan jauhilah sifat kikir karena pada dasarnya harta yang kita miliki itu hanya titipan Allah semata yang kelak akan kita pertanggung jawabkan di hadapan-Nya, dan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita disemua aspek kehidupan telah mengajarkan kita bagaimana memandang harta dan menggunakan harta agar selamat dunia akhirat.

B. Saran

Diakhir tulisan ini, penulis menitipkan beberapa buah saran untuk pembaca dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan hamba-Nya meraih berjuta kebaikan. Jadikanlah kitab suci Al-Qur'ân dan Hadist Nabi Muhammad saw sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita, agar kita selamat dunia dan akhirat.

Setiap kita hendaklah belajar untuk merasa cukup dalam segala hal, janganlah berlebih-lebihan karena akan menjerumuskan kita kepada pemborosan dan akan membuat kita jatuh kedalam jurang kemiskinan.

Penulis sadari bahwa pembahasan mengenai etika menggunakan harta dalam Al-Qur'ân menurut Al-Maraghi, Wahbah Zuhaily, dan Buya Hamka ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

Untuk perlu dipahami, bahwa penelitian ini tidaklah mesti dijadikan sebagai titik akhir dari penelitian tentang masalah ini, maka sangatlah perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut lagi sehingga pemahaman tentang etika menggunakan harta dalam Al-Qur'ân, karena masih banyak lagi yang belum dikaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akhyar dan Zailani. *Pandangan Fazlur Rahman Tentang Al-Qur'an*, Pekanbaru : Yayasan Pustaka, 2008,
- Al Farmawi Abd Al-Hayy, *Metode Tafsir Mawhu'iy*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Al-Atsari Abu Isma'il Muslim, "Harta, Sumber Celaka?" *Majalah As-Sunnah* Edisi 02/Tahun
- Ali Ash-Shobuni, *Al-Tibyan fi Ulumul Qur'an* Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1981
- Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, terj. K. Anshori Umar Sitanggal dkk, jil 1, Semarang: Karya thoha Putra Semarang, 1974
- Al-Nabhani Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Perspektif Islam (terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- al-Qardhawi Yusuf, "*Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*" trj, Zainal Arifin, Dahlia Husin, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", Jakarta, Gema Insani
- Andiko Toha, "*Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an*" Vol 2, No 1, Maret, 2006
- AR Zahrudin dan Sinaga Hasanuddin, "*Pengantar Studi Akhlaq*" ,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,Tahun 2004
- Arni Jani, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013),
- Asnaini dan Riki, Aprianto "*Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits*" *Al-Intast* Vol.5, No. 1, 1 Maret 2019.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: CV.Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Dipartemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II : Bumi Aksara, 1989.
- Franz Magnis suseno, *Etika*, Jakarta: Kanisius, 1987
- Fuad bin Abdil Aziz Asy-Syalhub, *Kumpulan adab Islamy*, Jakarta Timur: Griya Ilmu, Cet. IV, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Haliah Dahlia Ma'u , *"Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an"*, Khatulistiwa, Vol 3 No 1, Maret 2013

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil 1, Jakarta, Gema Insani, 2015

Hamzah Yakkub, *Etika Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983

Haris Abd, *Pengantar Etika Islam*, Sidoarjo: Al-Afkar, 2007

Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005

Imam Asy-suyuthi, *Asbabun Nuzul* ,terj Andi Muhammad Syahril dan yasir Maqasid, Cet 1, Jakarta : al- Kaustar, 2014.

Iman Fauzul, *"Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Maudhu'I"* Vol.28, No 1, Januari-April 2011.

Khalid Muhammad Khalid, *Rijalun Haular Rasul* diterjemahkan oleh Agus Suwandi dengan judul *Biografi 60 Sahabat Nabi*, Jakarta: Ummul Qura, 2012, Cet. V

Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penulisan* Jakarta: Bumi Aksara, 2001, Cet. III

M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Islam-Al-Mu'jam Al-Muhfahris Li Al-Fazil Al-Qur'an*, Mesir: Darul Kutub ,1945

Nata Abuddin, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Bandung, Angkasa Bandung, 2008, Cet. I

Nawawi Ruston, *"Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an"* Qaf, Vol 2, No 2 Juli 2018.

Nur Faizin, *Rezeki Al-Qur'an* Surakarta: Banyuanyar, Al-Quds 2015

Rais Adli, *"Faktor-Faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Fast Food Restaurant Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus KFC Giant MTC Jl.HR Soebrantas Panam Pekanbaru"* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2015

Sarmiana Batubara, *"Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an Study Tafsir Ayat-ayat Ekonomi"*, Imara, November 2018

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah az- Zuhaily, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk Tafsir al-Munir jil 1, Jakarta: Gema Insani, 2013

Wening Purbatin Palupi, Wening “*Harta Dalam Islam*” (*Peran Harta Dalam pengembanagan Aktivitas Bisnis Islami*), STAI At-Tahzib, Vol. 1, No,2, 2013 Jombang



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Ruffy Alislah. M

Tempat /Tgl. Lahir : Bangkinang, 07 Mei 1997

Nama Ayah : Rudi Jaya Manurung.S.sos

Nama Ibu : Armiyen Fahlevi. S.sos

Jumlah Saudara : 3 Bersaudara (Anak kedua)

No. Hp. : 085264720131

Akademik :

- SDN 001 Rambah Tahun 2009
- SMPN 1 Rambah 2012
- Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Riau (tidak selesai)
- SKB Rohul (Sanggar Kegiatan Belajar)/Program paket C setara SMA 2015
- Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020

Organisasi :

- Anggota BEM FU 2017
- Anggota Rohis Al-Fata Al-Mumtadzar 2016